



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan terhadap keberadaan usaha mikro dan kecil serta pasar tradisional di Kabupaten Grobogan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.

- (2) Penyelenggaraan dan pendirian toko modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun toko modern lainnya;
  - c. toko modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 500 meter kecuali untuk minimarket yang tidak berjaringan secara nasional;
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - e. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
  - f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
  - g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern;
  - h. pemberian izin usaha toko modern wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM; dan
  - i. pendirian toko modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. tidak boleh berada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (5) Supermarket dan Departemen Store :
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (6) Minimarket :
- a. jarak antara minimarket yang berjaringan secara nasional dengan Pasar Tradisional paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan
  - b. minimarket sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan daftar ulang IUTM setiap 5 (lima) tahun.

(7) Jumlah minimarket yang berjaringan secara nasional di Ibukota Kabupaten dan setiap wilayah kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Purwodadi sebagai Ibukota Kabupaten, paling banyak 15 (lima belas) minimarket;
- b. Kecamatan Toroh, paling banyak 5 (lima) minimarket;
- c. Kecamatan Geyer, paling banyak 1 (satu) minimarket;
- d. Kecamatan Pulokulon, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- e. Kecamatan Kradenan, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- f. Kecamatan Gabus, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- g. Kecamatan Ngaringan, paling banyak 1 (satu) minimarket;
- h. Kecamatan Wirosari, paling banyak 3 (tiga) minimarket;
- i. Kecamatan Tawangharjo, paling banyak 3 (tiga) minimarket;
- j. Kecamatan Grobogan, paling banyak 4 (empat) minimarket;
- k. Kecamatan Brati, paling banyak 1 (satu) minimarket;
- l. Kecamatan Klambu, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- m. Kecamatan Penawangan, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- n. Kecamatan Godong, paling banyak 7 (tujuh) minimarket;
- o. Kecamatan Karangrayung, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- p. Kecamatan Gubug, paling banyak 5 (lima) minimarket;
- q. Kecamatan Tanggungharjo, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- r. Kecamatan Kedungjati, paling banyak 1 (satu) minimarket;  
dan
- s. Kecamatan Tegowanu, paling banyak 2 (dua) minimarket.

2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34A

(1) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun wajib didaftarkan ulang paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemberian Izin Usaha Toko Modern (IUTM) bagi minimarket yang dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, berpedoman pada kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH ( 7/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diatur bahwa “jumlah” pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Pengaturan jumlah dan jarak tersebut antara lain ditujukan untuk melindungi usaha mikro dan kecil yang memiliki bidang usaha yang sama dengan toko modern, antara lain yang berupa toko tradisional yang berdiri sendiri maupun penjual eceran.

Pengaturan jumlah dan jarak yang telah ditetapkan sebelumnya dirasa kurang optimal di dalam melindungi usaha mikro dan kecil tersebut. Pembatasan jumlah toko modern khususnya minimarket di wilayah kecamatan hanya berlaku pada ibukota kecamatan saja. Sedangkan wilayah di luar ibukota kecamatan tidak diatur secara spesifik. Sementara itu, sebaran lokasi usaha mikro dan kecil tidak hanya terletak di ibukota kecamatan saja, melainkan merata di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu mengatur kembali beberapa hal yang berkaitan dengan jumlah dan jarak toko modern, khususnya yang berbentuk minimarket. Oleh karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu disesuaikan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7